



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 65 -K / PM III-18 /AD/VIII/2011

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Stefanus Setitit -----  
 Pangkat /Nrp : Kopral Dua Nrp 3930348970471-----  
 Jabatan : Ta Kodim 1507/Saumlaki -----  
 Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki-----  
 Tempat/tanggal lahir : Tual, 10 April 1971-----  
 Jenis kelamin : Laki-laki-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia-----  
 Agama : Kristen Khatolik-----  
 Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki.-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan. -----

### PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP 5/A-5/II/2011 tanggal 21 Februari 200.-----

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 151/Binaiya selaku PAPER A Nomor : Skep/48/IV/2011 tanggal 29 April 2011. -----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/66/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011. -----
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/66/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :--

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“Desersi dalam waktu damai”.-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM. -----

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dari bulan November 2009 s/d bulan Agustus 2010 An Terdakwa Kopda Stefanus Setitit Nrp 3930348970471.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15. 000,- ( Lima belas ribu rupiah). -----

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.-----

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan Desember tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknnya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : -----

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa Kopda Stefanus Setitit masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1993 di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan infanteri pendidikan Taif di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Raider dan selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Korem 151/Binaiya kemudian pada tahun 2008 dimutasikan kembali ke Kodim 1507/Saumlaki sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp 3930348970471. -----
2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009 di Kodim 1507/Saumlaki Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan pergi ke Ambon yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Indra Dasilva. -----
3. Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik lewat telepon ataupun surat membuktikan keberadaannya sehingga pihak Satuan melakukan koordinasi dengan Satuan terkait dan melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan. -----
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diketahui oleh Saksi-2 Serda Albertus Supriadi selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Danpospom agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Komandan Kodim 1507/Saumlaki sejak tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 secara berturut-turut sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari. -----
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan situasi dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan Kesatuan dan diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang. -----

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM : -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. -----

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena para Saksi berdomisili jauh jadinya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Indra Dasilva  
Pangkat/ Nrp : Sertu, 21020193831181  
Jabatan : Baminpers  
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 04 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim1507/Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Stefanus Setitit pada tahun 2009 saat berdomisili di Kodim 1507/Saumlaki dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan November 2009 Terdakwa Kopda Stefanus Setitit mengisi buku Korp Raport dengan tujuan meminta ijin untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit di Ambon kemudian setelah mendapat ijin Terdakwa pergi menggunakan kapal laut ADRI milik TNI-AD setelah tiba di Ambon Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dengan demikian Terdakwa dinyatakan desersi TMT 06 Desember 2009 kemudian pada tanggal 14 Agustus 2010 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuannya selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel Kodim 1507/Saumlaki kemudian Terdakwa mendapat hukuman disiplin 21 (Dua puluh satu) hari di sel Kodim 1507/Saumlaki dan setelah keluar sel Terdakwa Kopda Stefanus bekerja seperti biasa. -----
3. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuannya baik melalui surat maupun telepon. -----
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tanpa ijin dari Komandan Satuannya NKRI dalam keadaan aman dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga. -----

Atas keterangan Saksi-1 tersebut yang dibacakan Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya. -----

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Albertus Supriadi  
Pangkat/ Nrp : Serda, 21060188600585  
Jabatan : Basi Intel  
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki  
Tempat, tanggal Lahir : Jember, 22 Mei 1985  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Stefanus Setitit pada tahun 2009 saat berdinasi di Kodim 1507/Saumlaki dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa pada bulan November 2009 Terdakwa ijin untuk menjenguk anaknya yang sakit di Ambon dan setelah ijin yang diberikan satuan habis Terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya ke  
Kodim 1507/Saumlaki.  
-----
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dengan kesadarannya sendiri kembali ke Kodim 1507/Saumlaki kemudian diperiksa dan langsung di masukan ke sel Kodim 1507/Saumlaki selama 21 (Dua puluh satu) hari setelah selesai menjalani hukuman pada tanggal 26 November 2010 Terdakwa dimintai keterangan oleh Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki.  
-----
4. Bahwa Terdakwa berangkat membawa surat ijin ke Ambon menggunakan transportasi kapal laut Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi serta tidak mengetahui penyakit yang diderita anak Terdakwa.  
-----
5. Bahwa selama Terdakwa desersi tidak pernah menghubungi satuan dan tidak pernah membawa senjata api maupun inventaris satuan, Terdakwa melakukan tindak pidana desersi keadaan daerah tugas dalam keadaan damai/aman.  
-----

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa Kopda Stefanus Setitit masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1993 di Secata B Suli Maluku Tengah selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan infanteri pendidikan Taif di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (Empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Masariku dan selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Korem 151/Binaiya kemudian pada tahun 2008 dimutasikan kembali ke Kodim 1507/Saumlaki sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat  
Kopda Nrp 3930348970471.  
-----
2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009 di Kodim 1507/Saumlaki Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan pergi ke Ambon yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Indra Dasilva. -----
3. Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik lewat telepon ataupun surat membuktikan keberadaannya sehingga pihak Satuan melakukan koordinasi dengan Satuan terkait dan melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.  
-----
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diketahui oleh Saksi-2 Serda Albertus Supriadi selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Danpospom agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ke tidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Komandan Kodim 1507/Saumlaki sejak tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 secara berturut-turut sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan situasi dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan Kesatuan dan diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat : -----

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dari bulan November 2009 s/d bulan Agustus 2010 An Terdakwa Kopda Stefanus Setitit Nrp 3930348970471.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang di bacakan di BAP Pendahuluan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 06 Desember 2009 s/d 13 Agustus 2010 dengan kondisi daerah dalam keadaan damai/aman.
2. Bahwa pada tanggal 23 November 2009 Terdakwa mendapat surat ijin dan berangkat ke Ambon dengan menggunakan kapal ADRI setelah ijin yang diberikan habis Terdakwa menghadap Pasipers Korem 151/Binaiya untuk memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat kembali ke Kodim 1507/Saumlaki karena anak Terdakwa sedang sakit di RST Ambon dan petunjuk dari Pasimin Korem 151/Binaiya Terdakwa disuruh menyampaikan langsung kepada Dandim 1507/Saumlaki, setelah itu istri Terdakwa menghubungi Pasimin Kodim 1507/Saumlaki melalui telepon tetapi tidak menanggapi malah marah-marah kepada istri Terdakwa, sejak itu Terdakwa tidak mau menghubungi satuan.
3. Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa menghadap Dandim 1507/Saumlaki saat sedang di Ambon dan petunjuk Terdakwa diperintahkan segera kembali ke Kodim 1507/Saumlaki akan tetapi 3 (Tiga) hari kemudian anak Terdakwa kembali sakit di RST Ambon kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya untuk kembali ke Kodim 1507/Saumlaki.
4. Bahwa pada bulan Juli 2010 orang tua Terdakwa yang di Tual sedang sakit maka Terdakwa menjenguknya kemudian pada tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa berangkat ke Kodim 1507/Saumlaki menggunakan kapal Banda Naira, setelah tiba di Kodim 1507/Saumlaki pada tanggal 14 Agustus 2010 Terdakwa melaporkan diri kemudian tanggal 15 Agustus 2010 Terdakwa menjalani hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang pada pembuktian unsur, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan yang akan dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja".
- Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur keempat : "Dalam waktu damai".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah : -----

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya Terhitung juga personil cadangan. -----
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : --

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 1507/Saumlaki, yang sampai dengan kejadian perkara ini Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda Nrp. 39303489700471. -----
2. Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer dengan kata lain Terdakwa masih aktif. ---

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi. -----

Unsur kedua : "Dengan sengaja". -----

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja". -----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini. -----
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan pidana beserta akibatnya. Bahwa menurut Doktrin bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul di kehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga oleh hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin syah tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 adalah dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar. -----
2. Bahwa benar Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan tersebut bersama akibatnya. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi. -----

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". -----

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan sebagai lajimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawab, kemudian apel siang, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau pimpinannya. Sedangkan yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di bacakan di BAP Pendahuluan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang saling berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 tidak berada di Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 Terdakwa tidak ijin kepada Komandan satuannya . -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi. -----

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang di maksud "Dimasa damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpan ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang. -----

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang saling berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi. -----

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan ketidakhadiran selama tiga puluh hari" berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. -----

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang di bacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang saling berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 secara berturut-turut selama 250 (Dua ratus lima puluh) hari. -----

2. Bahwa benar selama waktu 250 (Dua ratus lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 hari. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur delik dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan : -----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : -----

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. -----

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus di hukum. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : ----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh anak dan orang tua Terdakwa yang mengalami sakit sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansatnya dimana hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kewajiban dinasny. -----

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin prajurit di Kesatuan. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya. -----
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri. -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai Sapta Marga disiplin prajurit. -----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin satuan di Kodim 1507/Saumlaki. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : -----

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dari bulan November 2009 s/d bulan Agustus 2010 An Terdakwa Kopda Stefanus Setitit Nrp 3930348970471. -----

Ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Stefanus Setitit, Kopda Nrp 3930348970471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

"Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana Penjara Selama : 7 (Tujuh) bulan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : -----

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dari bulan November 2009 s/d bulan Agustus 2010 An Terdakwa Kopda Stefanus Setitit Nrp 3930348970471. -----

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah). -----



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk Nrp 34167 sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H, Mayor Sus Nrp. 524420 dan Moch. Arif Sumarsono S.H, Kapten Chk Nrp 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer R Ach Agus Purnowijoyo, S.H Kapten Chk Nrp 11980040360874 dan Panitera Khairudin, S.H Kapten Chk Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P Lumbanraja, S.H  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H  
Mayor Sus Nrp. 254420

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, S.H  
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Khairudin, S.H  
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, S.H  
Kapten Chk Nrp. 2910088600570



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id